BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam yang bersifat universal dan fleksibel, telah memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat dan perubahan zama. Salah satunya persoalan di zaman modern ini tentang bagaimana hukum Islam mampu menjawab persoalan umat manusia yang semakin banyak. Masalah yang muncul merupakan salah satu dari globalisasi zaman dalam mewujudkan interaksi zaman dan budaya di berbagai bangsa yang membuat laju perubahan sosial itu semakin cepat menjadikan munculnya persoalan baru bagi hukum Islam.

Setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah. Jual beli adalah salah satu cara untuk saling tukar menukar kebutuhan, karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Hubungan Sosial, hak, dan kewajiban yang terkait dengan kebutuhan jasmani dan kemasyarakatan diatur dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperangkat aturan hukum yang dalam Islam disebut *mu'āmalah*. Salah satu perwujudan dari muamalah yang di syariatkan dalam Islam adalah jual beli (*al-bāi'*).

Sebagaimana dalam al-Qur'an surat. Al-baqarah Ayat 175, Allah menegaskan :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[1]

Dalam hukum islam jual beli (*Al-bāi'*) pertukaran antara benda dengan barang, Islam membolehkan jual beli asalkan memenuhi syarat dan rukun. Syarat dan rukun jual beli antara lain Pihak-pihak, Objek, Kesepakatan. Sedangkan menurut hanafiyah syarat jual beli adalah Syarat orang yang berakad, syarat yang terkait dengan Ijab Qabul, syarat barang yang dijual belikan.[2]

Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai penjual patung di daerah trowulan yang menjadi pertanyaan besar apakah apakah profesi mereka sebagai penjual patung itu di ridhoi oleh Allah? Salah satunya hadits tentang pengharaman jual beli patung (*berhala*) yang diriwayatkan oleh Imam bukhori. Dalam hadits Jabir disebutkan,

[1] Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 58
[2] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo, 2015), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالآصنَامِ

"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132). Yang dimaksud shonam dalam hadits adalah patung yang memiliki bentuk tubuh.[3]

Meskipun ada hadits tentang pengharaman jual beli patung, tetapi para ulama' masih banyak yang mempunyai perbedaan pendapat atau pandangan tentang bagaimna jual beli patung tersebut, dikarenakan pada saat ini patung bukan untuk di sembah tetapi hanya sebagai pajangan atau hiasan rumah.

Jual beli mempunyai beragam permasalahan yang jika dilaksanakan tanpa aturan dapat menimbulkan bencana serta kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah-masalah perdangangan dan jual beli dijaman modern ini lebih banyak dibanding pada jaman Rasulullah SAW.

Mazhab Syafi'i dalam masalah jual beli telah menetapkan syarat sahnya jual beli yang berjumlah dua puluh dua, yang tiga belas macam diantaranya berkaitan dengan *Sighat* (ijab dan qabul), empat macam berkaitan dengan orang yang berakad (*al-āqid*) dan lima macam berkaitan dengan orang yang berakad (*al-āqid*) dan lima macam berhubungan dengan barang yang diperjual belikan (*ma'qūd 'alaih*). Adapun yang berkaitan dengan *ma'qūd alaih* (barang yang diperjualbelikan), mazhab syafi'i menetapkan lima syarat antara lain :

[3] Imam Al-Bukhori. *"Shahih Al-Bukhori (Edisi Lengkap)",* Terjemahan Fuad, Muhammad, (Pustaka As-Sunnah) Bab 56 , 1047.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Barang yang diperjual belikan tersebut harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan benda-benda najis atau yang diharamkan oleh nas al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Bermanfaat,maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak bermanfaat.
3. Benda tersebut ada ketika terjadi transaksi
4. Milik sendiri atau dibawah kekuasaan *ā̄qid*
5. Jelas sifat, zat ukuran dan kualitas barang yang diperjual belikan.[4]

Kajian fiqh dalam bidang mu'ā̄malah khususnya jual beli dari masa kemasa telah mengalami perkembangan dan kemajuan baik dari segi model, model dan macam-macam objek atau benda yang diperjual belikan, perkembangan tersebut terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan pola kebutuhan manusia yang senantiasa meningkatkan dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi yang ada.

Satu hal yang harus dipahami, meskipun bidang mu'ā̄malah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'ā̄malah itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus diperhatikan.

Setiap manusia didunia ini pasti memiliki bakat ataupun ketrampilan yang dimiliki dan juga faktor lingkungan. Dengan diperbolehkannya memilih setiap pekerjaan masing-masing seseorang boleh memilih pekerjaan yang

[4] Yazid, Muhammad. "*Hukum Ekonomi Islam",(Surabaya: UIN sunan ampel Press, 2014). 21*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan bakat ataupun ketrampilan yang mereka miliki, maka sama halnya yang ternjadi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, kebanyakan masyarakat daerah trowulan memilih pekerjaan sebagai pengrajin patung dan mereka juga melakukan jual beli patung tersebut.

Kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto, banyak sekali yang melakukan jual beli patung bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi mereka beralasan untuk menjaga tradisi dari jaman dahulu yang memang Trowulan tempat kerajaan majapahit ditemukan.

Dengan maraknya transaksi jual beli patung tersebut peneliti ingin membahas tentang hukum jual beli patung di kecamatn Trowulan kabupaten Mojokerto dengan hukum Islam (*mu'āmalah*), tetapi peneliti disini mengambil hukum Islam menurut presepsi ulama' yang berada disekitar dikarenakan ulama' adalah panutan masyarakat yang lebih dipercaya untuk urusan agama.

Persepsi Ulama' yang sudah peneliti wawancarai, kyai tersebut memiliki pendapat yang berbeda-berbeda terhadap hukum jual beli patung, itulah yang menjadi menarik dalam penelitian ini karena setiap Kyai mempunyai pandangan atau pendapat masing-masing yang mereka yakini dengan melihat dari beberapa unsur yang menjadi patokan sehingga mereka yakin terhadap hukum jual beli patung tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti memilih ulama' mojokerto karena masyarakat sekitar kecamatan Trowulan yang kebanyakan berprofesi sebagai penjual patung, mereka sebagai masyarakat perdesaan yang tradisional lebih mempercayai atau menghormati ulama' yang mereka anggap lebih pandai atau mengerti tentang permasalahan atau hukum dalam agama Islam.

Maka dengan itu peniliti disini mengambil judul Analisi Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama' Mojokerto Tentang Jual Beli Patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian masalah-masalah yang muncul diatas, maka bisa diidentifikasikan masalah yang timbul antara lain:

1. Akad jual beli Patung dalam hukum Islam
2. Penggunaan dan manfaat patung
3. Persepsi Ulama' terhadap Praktik jual beli patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
4. Persepsi ulama' terhadap jual beli patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
5. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama' Mojokerto Tentang Jual beli Patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul diatas, penulis membatasi penelitian yakni pada : Analisis Hukum Islam Terhadap Presepsi Ulama' Mojokerto Tentang Jual Beli Patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dengan fokus bahasan sebagai berikut :

1. Persepsi Ulama' terhadap praktik jual beli patung di kecamatan. Trowulan kabupaten. Mojokerto.
2. Analisis hukum Islam Terhadap Persepsi ulama' Mojokerto tentang jual beli patung di kecamatan. Trowulan kabupaten. Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Ulama' Terhadap praktik jual beli patung di kecamatan. Trowulan kabupaten. Mojokerto ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap presepsi ulama' Mojokerto terhadap jual beli patung di kecamatan. Trowulan kabupaten. Mojokerto ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingg terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[5]

Kajian pustaka ini dilakukan agar dapat memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait tentang penukaran uang, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Hanik Nurma, Mu'āmalah 2010, dengan judul "Presepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung diKecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto". Skripsi ini membahas tentang upah pemahat patung hasil penelitiannya bahwa upah pematung dibolehkan selama profesi ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.. Skripsi Hanik Nurma lebih terfokus terhadap upah para pekerja pemahat patung.[6] Sedangkan skripsi penulis lebih terfokus terhadap jual beli patungnya.

[5] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.
[6] Hanik Nurma, "Presepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung diKecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto". (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rohmi, Mu'āmalah 2008, dengan judul "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib". Skripsi ini membahas tentang jual beli salib. hasil penelitiannya menurutu hukum islam bentuk jual beli salib adalah bentuk jual beli yang dilarang karena berbentuk liontin salib[7]., Skripsi yang ditulis oleh Sri Rohmi lebih fokus terhadap hukum Islam langsung. sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli patung yang menurut presepsi ulama'. Perbedaan Skripsi ini adalah terhadap objek dan hukum yang dikaji sangat berbeda.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibad Zainul, Hukum Ekonomi Syariah 2017, dengan judul "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Transaksasi Online Boneka Full Body". Skripsi yang ini membahas tentang transaksi boneka full body hasil penelitiannya adalah jual beli boneka full body itu hukumnya haram dikarenakan sebagai objek untuk melampiaskan nafsu seks bagi laki-laki, skripsi yang diteliti oleh Ibad zainul fokus terhadap hukum boneka full body sebagai objek melampiaskan nafsu. [8] sedangkan skripsi penulis terfokus terhadap hukum jual patung menurut presepsi ulama', berbedaanya dalam segi Objek dan hukum yang dikaji beserta kegunaannya sangat berbeda.

[7] Sri Rohmi,"Tinjuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib". (Skripsi—IAIN Wali Songo, Semarang, 2008).
[8] Ibad Zainul, "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Transaksasi Online Boneka Full Body". (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui persepsi Ulama' terhadap praktik jual beli patung di keamatan Trowulan kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap presepsi ulama' tentang jual beli patung di kecamatan trowulan kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan hukum Islam tentang praktik jual beli patung.
   b. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan jual beli serta menerapkan masalah yang ada dalam *jual beli patung*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

dapat di jadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli patung baik di kecamatan Trowulann Kabupaten Mojokerto, atau ditempat lain untuk bermuamalah secara Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

Hukum Islam	: Hukum yang kaidah dasarnya bersumber dari ajaran Al-Qur'an maupun Hadits, ijma', dan Qiyas[9], khususnya yang mengenai tentang Jual beli.
Presepsi	: Tanggapan dan pandangan Langsung dari Ulama' Mojokerto terhadap Hukum jual beli patung.[10]

[9] Ahmad Al-Ghandur, *Persepektif hukum Islam*, terjemahan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari *Al-Makdal Ila As-Islamiyah, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006). 7*

[10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakaera: Balai Pustaka, 1995), 759.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama'/Kyai	: Orang yang diHormati dan dianggap masyarakat mempunyai ilmu agama Islam yang Mumpuni, serta biasa mengisi ceramah agama di acara masyarakat ataupun menjadi pimpinan suatu Pondok Pesantren dan bisa menjelaskan segala apa yang dihalalkan dan diharamkan, dan mengajak kepada kebaikan serta meninggalkan segala bentuk kemudharatan.[11]
Jual Beli Patung	: jual beli yang dilakukan oleh pengusaha Patung yang berbentuk seperti Budha, Dewa-dewa pada agama Hindu yang terbuat dari Batu, di kecamtan Trowulan.[12] penjualan atau pesanan patung tersebut sampai luar negeri yang kira 40% dari penjualan, 40% dikirim ke Bali dan 20% lain-lain.

[11] Wawancara terhadap *K.H Achmadi Mucsin Pimpinan Pondok Hidayatul Mubtadi'ein.*
[12] Pengusahadan Penjual Patung Di kecamatan trowulan kabupaten Mojokerto..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegitan untuk mencari, mencatat, memaparkan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[13]

Metode yang di gunakan dalam laporan adalah dengan pendekatan kualitatif yang menngunakan jenis penelitian *Field Risearch* (penelitian lapangan) yang membahas Analisis Hukum Islam terhadap presepsi ulama' Mojokerto tentang jual beli patung di kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto. Untuk memperoleh data tentang presepsi dan bagaimana varian pendukungnya, di perlukan langkah-langkah yang terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah di atas maka data yang akan dikumpulkan antara lain:

   a. Data tentang Persepsi Ulama' terhadap praktik jual beli patung di kecamatan trowulan kabupaten mojokerto.

[13] Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008) 52.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang presepsi ulama' Mojokerto terhadap jual beli patung di kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto

c. Landasan hukum Islam dari para ulama' yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari objek dan Tempat yang diteliti,[14] dalam penelitian ini Sumber primer diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti, diantaranya yaitu:

1. Sumber Primer di dapat dari para ulama' di Mojokerto. Disini peneliti menggambil 6 narasumber ulama' yang paling berpenggaruh di Mojokerto yaitu :

   1) K.H, Achmadi Muchsin pimpinan pondok Pesantren Hidayatul Mubta'dien di kecamatan puri kabupaten Mojokerto.

   2) K.H, Fatkhur Rohman pimpinan Pondok Pesantren Miftachus Syari'ah di kecamatan Trowulan.

   3) K.H, Khomsun pimpinan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah di kecamatan Jatirejo.

   4) K.H, Ahmad Ishari Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah, di kecamatan Mojosari.

[14] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) K.H, Sholehudin Pimpinan Pondok Pesantren Darul Dakwah di kecamatan Dlanggu.

6) K.H, Abdullah Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah di kecamatan Sooko.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjelaskan terhadap data primer.[15] Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, catatan-catatan, dokumen dan pihak yang mempunyai usaha jual beli patung, disini peneliti mengambil 3 orang narasumber yang mempunyai usaha jual beli patung di kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Ahmad Doni pengrajin patung dari desa Watesumpak kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto.
2. Mas Antok salah satu pengrajin patung di kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto.
3. Mas Nanang, pengrajin patung di kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto.

Adapun sumber dari buku-buku adalah:

1) Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: 2015.

2) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: 2014

3) M. Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram dalam Islam.*

[15] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Depok: 2006

5) Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: 2007

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.[16] Penulis akan mengamati lokasi praktek jual beli patung, dikecamatan Trowulan, kabupaten Mojokerto.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[17] Dimana wawancara ini dilakukan dengan.

[16] Ibid, 140.
[17] Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian-skripsi,tesis,disertasi dan karya Ilmiah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ulama' di Mojokerto.
   1) K.H, Achmadi Muchsin pimpinan pondok pesantren Hidayatul Mubta'dien di kecamatan puri kabupaten Mojokerto.
   2) K.H, Fatkhur Rohman pimpinan Pondok Pesantren Miftachus Syari'ah di kecamatan Trowulan.
   3) K.H, Khomsun pimpinan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah di kecamatan Jatirejo
   4) K.H, Ahmad Ishari Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah, di kecamatan Mojosari.
   5) K.H, Sholehudin Pimpinan Pondok Pesantren Darul Dakwah di kecamatan Dlanggu.
   6) K.H, Abdullah Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah di kecamatan Sooko.
2. Pengrajin sekaligus penjual patung di kecamatan Trowulan kab. Mojokerto.
   1) Ahmad Doni pengrajin patung dari desa Watesumpak kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto.
   2) Mas Antok salah satu pengrajin patung di kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto.
   3) Mas Nanang, pengrajin patung di kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dokumentasi

Secara besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[18] Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk foto yang telah terjadi praktek jual beli patung di kecamatan trowulan, kabupaten Mojokerto.

4. Teknik Pengolahan data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a) *Editing*

yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[19]Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intelectual honestly*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

b) *Organizing*

yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[20] Dengan teknik ini penulis berharap dapat memperoleh gambaran mulai dari awal hingga akhir tentang praktik jual beli patung di kecamatan trowulan, kabupaten Mojokerto.

---

[18] Ibid, 141.
[19]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.
[20] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Analyzing*

yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistematis hasil wawancara juga dokumentasi yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini.[21]

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif-verifikatif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki.[22] Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai *jual beli patung* dikecamatan Trowulan, kabupaten Mojokerto.

---

[21] Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivitik, Rasionalisti, Plenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.
[22] Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola Pikir Induktif, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.[23]Pola pikir ini digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian di kecamatan Trowulan, kabupaten Mojokerto yang kemudian di analisis secara umum menurut hukum Islam dari presepsi ulama'.

I. Sistematika Pembahasan.

Penulisan sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat materi skripsi. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini, mencakup lima bab yaitu :

Penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dengan topik Analisis Hukum Islam terhadap presepsi ulama' tentang jual beli patung, yang meliputi *Maṣlaḥah-mursalah* dan Teori

[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli seperti pengertian, dasar hukum jual beli, rukun, syarat dan batalnya jual beli, macam dan jenis jual beli.

Bab ketiga membahas tentang presepsi ulama' Mojokerto terhadap jual beli patung di kecamatan Trowulan, kabupaten Mojokerto. Yang terdiri dari diskripsi daerah dan masyarakat, proses pembuatan sampai bisa dijual belikan, siapa saja yang membeli patung dan bagaimana praktek jual beli patung dikecamatan trowulan kabupaten Mojokerto, Dalam bab ini juga membahas tentang profil para ulama' lengkap dengan presepsi mereka terhadap jual beli patung yang hasilnya di ambil dari wawancara.

Bab keempat merupakan bahasan pokok dari penelitian yang berisi presepsi ulama' Mojokerto terhadap jual beli patung di kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Yang terdiri dari presepsi Ulama' yang di analisis dengan hukum Islam *(mu'āmalah*).

Bab kelima yang merupakan penutup pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dan disambung dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id